



PUTUSAN

Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

ANDREAS, S.T.,M.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Bukit Keminting XV, RT 07 RW. 16, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: --

1.-----Suriansyah Halim, S.H.

2.-----Asida Julia, S.H.,M.H.

3.-----Devi Dwi Subantri, S.H.,M.H.

4.-----Endas Trisniwati, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat di Kantor Hukum "Suriansyah Halim & Partners", Jalan Rajawali VII Nomor. 88 A, RT 04 RW. 03, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PTUN/ADV-SH/II/2019 tanggal 2

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

MELAWAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jalan RTA. Milono

Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1.- Saring, S.H., M.H., NIP. 19650510 198703 1 003,

jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah; -----

2. Parno, S.H., NIP. 19650610 198403 1 001, jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;-----

3.- Hakiki Zulfirakhman, S.H., NIP. 19801023 201001

1 008, jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Te-

ngah;-----

4. Karnita, S.H., NIP. 19770421 201101 2 002, jabatan

pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 180/235/HUK tanggal 28 Maret 2019, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBAN-**

DING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah

membaca:-----

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019; -----
3. Berkas perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019 yang amar-nya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI -----

-----Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. -----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. -----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding prinsipal dan kuasa hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 22 Juli 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 22 Juli 2019; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 28 Agustus 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1.-----

Menerima permohonan banding dari Pembanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019;

3.-----

Mengabulkan gugatan Pembanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2019;

5.-----

Mewajibkan Terbanding sebelumnya Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2019;

6.-----

Mewajibkan Terbanding sebelumnya Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Pembanding sebelumnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Menghukum Terbanding sebelumnya Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 4 September 2019, dan kontra memori banding

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 4 September 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:

1.-----

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

2.-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 11 Juli 2019.

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Banding.

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 22 Agustus 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK diucapkan dalam persidangan yang ter-

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat principal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 7/G/2019/PTUN.-PLK tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat para pihak dan keterangan saksi dan ahli dari Tergugat/Terbanding, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat untuk **tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa Penggugat/Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 April 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Laman-
dau (vide gugatan Penggugat angka 6);-----

2.--Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/
PN.PLR tanggal 23 Juli 2013 pada pokoknya menyatakan
Penggugat/Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"
dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan serta pidana
denda sebesar Rp. 50.000.000,- (vide bukti surat P-27 = T-6) dan Putu-
san Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi
Palangka Raya Nomor : 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR tanggal 23
Oktober 2013, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (vide
bukti surat P-28 = T-12); -----

3.---Bahwa setelah menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat/Pem-
banding kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau dan
berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 862/305.b/VI/BKPP-
2015 tanggal 1 Juni 2015, terkait dengan Putusan Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut,
Penggugat/Pem-banding oleh Bupati Lamandau telah dijatuhi hukuman
disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3
(tiga) tahun (vide bukti surat P-22 =T-16);-----

4.-----Bahwa atas permohonan Penggugat/Pembanding (vide keterangan
saksi Nikarther, S.STP.,MAP dan pengakuan Penggugat/Pembanding
dalam persidangan tanggal 20 Juni 2019), Gubernur Kalimantan Tengah
me-ngeluarkan Keputusan Nomor : 824.3/301/2015 tanggal 25 Juni 2015

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi a.n. Andreas, ST. bahwa terhitung 1 Juni 2015 Penggugat/Pembanding dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti surat P-3);-----

5.-----Bahwa adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (vide bukti surat T-2);-----

6.-----Bahwa adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putus-an Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 (vide bukti surat T-3);-----

7.----Bahwa adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (vide bukti surat T-4);

8.-----Bahwa adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (vide bukti surat T-5);-----

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa adanya Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 800/480/IV/BKD tanggal 6 Nopember 2018 Perihal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti surat T-9 dan Keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP);-----

10.- Bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Andreas, ST (vide bukti surat P-4 = T-1);-----

11.---Bahwa adanya Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah a.n. Andreas, ST.,MT dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/476/IV/BKD tanggal 22 November 2018 (vide bukti surat T-10) dan Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tertanggal 7 Desember 2018 dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat/Pembanding (vide bukti surat P-12 = T-11);-----

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.- -Bahwa Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya mendalilkan bahwa ini-

siatif pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di support oleh KPK (lihat halaman 20 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tersebut telah diberi sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama: Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau tertanggal 1 Juni 2015 (vide bukti P-22 = T-16) dan kedua : sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 14 November 2018 (vide bukti P-4 = T-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan objek sengketa *in litis* adalah bertentangan dengan asas hukum administrasi pemerintahan yaitu : “**Nemo bis puniter pro eodem delicto**” yang mengandung arti : “tak ada orang dihukum 2 (dua) kali dari pelanggaran yang sama” atau “**Nemo debet bis puniri pro uno delicto**” yang artinya tidak dibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran”. -----

Menimbang, bahwa apabila tindakan Bupati Lamandau yang telah memberi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun tersebut menyalahi peraturan perundang-undan-

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan yang berlaku maka kesalahan Bupati Lamandau tersebut tidaklah dapat dibebankan atau menjadi resiko Penggugat/Pem-banding, hal ini sejalan dengan penerapan AAUPB dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (yuris-prudensi) (lihat halaman 63 angka 10 huruf h Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2009);-----

Menimbang, bahwa disamping itu menurut pendapat Majelis Hakim Banding, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Kebijakan Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/ 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T-3), tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada tahun 2013 jauh hari sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dan Surat Keputusan Bersama dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah melanggar Asas *Nemo bis pinitur pro eodem delicto* atau *Nemo debet bis puniri pro uno delicto* dan asas dimana kesalahan Pejabat TUN didalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan serta melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian penerbitan objek sengketa *in litis* mengandung cacat hukum oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019 yang Dalam Pokok Perkara telah menolak Gugatan Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI: -----

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

- 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T.,M.T. tertanggal 14 November 2018;-----
- 3.- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. AN-DREAS, S.T.,M.T. tertanggal 14 November 2018;-----
- 4.- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi dan mengembangkan kedudukan Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5.- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh kami: Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Ketut Rasmen Suta, S.H. dan Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Ketut Rasmen Suta, S.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jarwo Liyanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Hlm.15 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.16 dari 14 hlm. Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)